
**DASAR PENGENAAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
(Studi Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil.)**

Maria Christina

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

mariachristina16040704132@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kebebasan bagi hakim untuk memutus penyalah guna narkotika dengan sanksi pidana penjara atau rehabilitasi. Pada tahap pengambilan putusan di persidangan, hakim melakukan pertimbangan untuk memberi putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam pertimbangannya, hakim melakukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun non yuridis. Putusan hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Dimas Sugiarto dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim memiliki keyakinan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangannya sehingga terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pengenaan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri pada putusan nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pengenaan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada putusan hakim nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik analisis menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam pengenaan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada putusan hakim nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil menunjukkan bahwa hakim memfokuskan pada tujuan pemidanaan yang sesuai dengan tujuan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Apabila dikaitkan dengan masalah pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika, putusan hakim yang memidanakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas jika dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun orang lain. Selain itu, pemidanaan tersebut harus memberikan manfaat kepada penyalahguna narkotika tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, penyalahguna narkotika lebih baik diberikan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi mengingat telah banyak kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaan rehab. Dalam hal ini pidana penjara tidak hanya bersifat pembalasan melainkan adanya upaya pembinaan dan pembimbingan dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pidana Penjara.

Abstract

Article 103 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics gives freedom for judges to decide narcotics abusers by sanction of imprisonment or rehabilitation. At the stage of decision making at trial, the judge did the consideration to give the ruling based on the facts are revealed in the trial. In its consideration, the judge can consider both in juridical and non-juridical terms. Bangil District Court judge's ruling against narcotic abuse cases committed by Dimas Sugiarto was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 8 (eight) months. In the judge's decision, the panel of judges had the conviction as contained in his consideration that Dimas Sugiarto was imposed with a criminal sanction of imprisonment. Therefore, what is the basis of judge's basic consideration in the imposition of imprisonment sanctions rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for

themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The purpose of this research is to find out the judge's basic consideration in the imposition of prison penalties rather than sanctions in the form of rehabilitation of narcotics abusers for themselves in the decision of Bangil District Court number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. The research method used is normative legal research with a research approach in the form of a statute approach and a case approach. Types of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis technique of this research used the prescriptive analysis method. The results obtained are based on the decision of the District Court of Bangil Number 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. shows that judges focus on criminal objectives that are consistent with criminal law objectives. Based on this, the legal objectives in the form of justice and benefits can be achieved. If it is related to the issue of criminal punishment for narcotics abuse, a judge's decision that convicts narcotics abusers for themselves will be able to reduce the level of crime if it can provide a deterrent effect, both for the offender concerned and for others. In addition, the punishment must provide benefits to the narcotics abusers so as not to repeat their actions. Therefore, it is better for narcotics abusers to be given prison sanctions rather than sanctions in the form of rehabilitation given the many weaknesses that have in the implementation of rehabilitation. In this case imprisonment is not only retaliation but there is an effort to provide guidance and guidance in the implementation of imprisonment with a penal system.

Keywords: Basic Considerations of Judges, Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, Imprisonment.

PENDAHULUAN

Saat ini, kejahatan yang terjadi telah lebih berkembang dan lebih terorganisir. Dimana terdapat salah satu kasus yang timbul pada kehidupan masyarakat, yakni seperti penyalahgunaan narkoba. Kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terlebih jika yang melakukan hal tersebut pada tingkat usia yang masih tergolong anak-anak. Maka dampak sosial tersebut akan menimbulkan kehancuran baik fisik maupun mental dalam jangka panjang. Akan tetapi, kompleksitas dalam penanggulangan kasus tersebut menimbulkan masalah yang sangat rumit (Adi 2009).

Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkoba yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) yang diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut sebagai "UUN") yang diberlakukan saat ini (Manurung 2018). Pengesahan undang-undang tersebut dilandasi karena tindak pidana narkoba telah bersifat trans-nasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan yang kuat dengan jumlah nilai uang yang fantastis, dan banyak menjerat kalangan muda. Oleh karena itu, tindak pidana narkoba termasuk dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Salah satu tujuan dibentuknya UUN yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba yang mana hal ini ditunjukkan dalam Pasal 4 huruf d UUN. Akan tetapi, dalam UUN tidak mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan bagi penyalahguna narkoba apabila tidak menjalani rehabilitasi. Dalam proses persidangan, hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 UUN sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 127 ayat (2) UUN. Namun, tampaknya hal tersebut masih terbilang kurang diterapkan oleh beberapa hakim saat proses persidangan.

Berdasarkan hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (selanjutnya disebut Puslikes UI) tahun 2017, menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10 tahun sampai dengan 59 tahun (BNN 2017). Jumlah penyalahguna atau angka prevalensi yang sangat besar tersebut akan menjadi ancaman besar bagi bonus demografi, dimana bonus demografi tersebut dapat tidak sebagaimana mestinya apabila gagal dalam hal menekan laju meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba. Menurut Direktorat Diseminasi Informasi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, David Hutapea menjelaskan bahwa jumlah prevalensi pengguna narkoba dari tahun ke tahun terlihat meningkat, yang mana pada tahun 2016 sebesar 0,02% dari total penduduk Indonesia sedangkan, pada tahun 2017 sebesar 1,77% dari total penduduk Indonesia (Saputra 2018). Artinya, pada periode 2016 ke periode 2017 telah mengalami peningkatan jumlah penyalahguna narkoba.

Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur (BNNP Jatim) pada tahun 2015 sampai tahun

2018, mencatat jumlah penyalahguna narkotika yang langsung diberikan rehabilitasi. Serta jumlah penyalahguna narkotika yang dijatuhi hukuman oleh hakim berupa pidana penjara dan rehabilitasi, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Jumlah Penyalahguna Narkotika Tahun 2015-2018

Tahun	Langsung Rehabilitasi	Proses Persidangan	
		Vonis Rehabilitasi	Vonis Penjara
2015	115 orang	3 orang	43 orang
2016	187 orang	41 orang	256 orang
2017	68 orang	9 orang	163 orang
2018	14 orang	11 orang	119 orang

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa antara jumlah pemberian vonis penjara dengan vonis rehabilitasi memiliki jarak yang sangat jauh, artinya pemberian vonis penjara relatif lebih banyak dibandingkan vonis rehabilitasi. Sebagai contoh terdapat dalam putusan nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil..

Pengadilan Bangil menangani suatu kasus mengenai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Dimas Sugiarto. Dimas Sugiarto merupakan seseorang yang sudah tergolong dewasa sehingga dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun demikian, Dimas Sugiarto tetap membutuhkan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Hakim memutus terdakwa Dimas Sugiarto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan setelah terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri melalui persidangan (Agung 2019). Amar putusan nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. menyebutkan bahwa perbuatan Dimas Sugiarto yang mengonsumsi narkotika bagi diri sendiri tersebut terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UUN yang menyebutkan bahwa setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Hal yang menarik dari putusan tersebut ialah pemberian pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa dimana terdakwa dalam kondisi menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Penulis memandang bahwa putusan hakim tersebut sudah tepat apabila dikaitkan dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika pada saat ini yang semakin berkembang.

Pada tahap pengambilan putusan di persidangan, hakim melakukan pertimbangan untuk memberi putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ini harus senantiasa mempertimbangkan dari segi kesehatan pengguna narkotika tersebut. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa pidana penjara juga harus diberikan kepada penyalahguna narkotika tersebut.

Salah satu manfaat diberikannya pidana penjara yakni untuk memberikan efek jera terhadap penyalahguna narkotika sehingga penyalahguna narkotika tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Penulis menemukan suatu masalah yang akan digunakan untuk menganalisis tentang pengenaan sanksi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dalam pertanyaan yakni apa dasar pertimbangan hakim dalam pengenaan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada putusan hakim nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pengenaan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada putusan hakim nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil.

Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Di Indonesia disebut dengan narkotika, hal itu berbeda dengan Amerika yang menyebutnya dengan nama *narcotic* sedangkan, di Malaysia dikenal dengan istilah *dadah* (Hamzah 1986). Sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 UUN menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan pasal tersebut telah disebutkan beberapa dampak negatif dari penggunaan narkotika. Meskipun demikian narkotika tetap dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana telah diatur dalam UUN.

Istilah penyalahgunaan berasal dari kata dasar "salah guna" yang berarti melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan diartikan sebagai "proses, cara, perbuatan menyalahgunakan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan bahwa Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Chulsum and Novia 2006). UUN tidak menjelaskan secara spesifik mengenai definisi penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, dapat ditinjau pada pengaturan Pasal 1 angka 15 UUN sehingga dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, melainkan ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih atau kurang teratur yang berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, namun para sarjana hukum mengemukakan tujuan

hukum pidana yaitu sebagai berikut (Prodjodikoro 1989):

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan supaya di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*); atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan supaya menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Jerome H. Skolnick dan Richard D. Schwartz bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk (Muladi and Arief 1992):

1. mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Hal yang menjadi sasaran selain untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana menurut Roger Hood yaitu (Muladi and Arief 1992):

1. untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*);
2. menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).

Berbeda halnya dengan Barda Nawawi Arief yang mengidentifikasi tujuan pemidanaan dari beberapa aspek atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut (Arief 2000):

- 1) Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap:

- a. perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat,

Dengan demikian, timbul pendapat atau teori bahwa tujuan pemidanaan adalah penanggulangan kejahatan atau penindasan kejahatan (*repression of crime*) atau pengurangan kejahatan (*reduction of crime*) atau pencegahan kejahatan (*prevention of crime*) ataupun pengendalian kejahatan (*control of crime*).

- b. sifat berbahayanya pelaku,

Oleh karena itu, timbul pendapat yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki pelaku.

- c. penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana,

Maka tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.

- 2) Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselerasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan sehingga sehubungan hal tersebut tujuan pemidanaan adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum dan keadilan, hakim berperan dengan menjalankan tugasnya untuk mengadili tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan mengadili ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup yang mana pada tahap ini tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa (Hadisoeparto 1999). Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara diberikan kebebasan yang mana kebebasan hakim diberikan dalam rangka mengemban tugas untuk menegakkan keadilan dan hukum yang mendasarkan pada Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang dijadikan sebagai landasan sehingga keputusannya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia. Tindakan yang dilakukan oleh hakim sebelum memutuskan suatu perkara ialah hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan, baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Berikut penjelasan mengenai pertimbangan tersebut (Gulo 2018):

- a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Adapun pertimbangan yuridis diantaranya:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Pasal 143 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan di persidangan dilakukan berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan ialah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang

disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, serta sebagai landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan (Makarao and Suhasril 2010). Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993, perumusan dakwaan dapat disusun dalam bentuk surat dakwaan secara tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, maupun kombinasi.

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi termasuk salah satu alat bukti yang diakui sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

3) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

4) Barang-barang Bukti

Barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Sabuan and etc 1990).

5) Pasal-pasal dalam Undang-undang yang terkait

Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dengan demikian, sebagaimana dalam Pasal 193 KUHAP menyebutkan bahwa pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya yang meliputi:

- 1) Dampak dari perbuatan terdakwa;
- 2) Kondisi diri dari terdakwa.

Berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, terdapat beberapa hal yang dijadikan dasar

pertimbangan hakim selain pertimbangan yuridis dan non yuridis yaitu adanya beberapa hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa (Gulo 2018).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dimana sistem norma yang dimaksud yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (ND and Achmad n.d.). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam penelitian hukum ini akan menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang mana bertujuan mencari dan mendapatkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku-buku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti maupun melalui media internet. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meliputi melakukan seleksi bahan hukum; melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum; menyusun data hasil penelitian secara sistematis guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Sifat analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu preskriptif. Sifat analisis tersebut dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian yang telah dilakukan (Ahmad and Fajar 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kronologi Kasus

Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di sebuah Bengkel Sepeda Motor yang terletak di Dusun Ngadipuro Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, anggota kepolisian Polsek Nongkojajar Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat transaksi jual beli narkoba di tempat tersebut. Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Dimas Sugiarto menghubungi seseorang yang bernama UDIN (DPO) dengan tujuan untuk membeli Narkoba Jenis Sabu dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri. Setelah bersepakat dengan UDIN (DPO) kemudian barang berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkoba Gol. I Jenis Sabu

diantarkan oleh tukang ojek yang tidak diketahui identitasnya ke tempat (bengkel) milik terdakwa Dimas Sugiarto.

Selanjutnya terdakwa Dimas Sugiarto menerima 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut dan sebagian narkotika Jenis Sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa Dimas Sugiarto dengan menggunakan alat sekrop sabu, seperangkat alat hisap, serta korek api gas sedangkan sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang belum sempat digunakan disimpan oleh terdakwa Dimas Sugiarto ke dalam 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam warna merah yang kemudian diletakan ke dalam etalase tempat sparepart/onderdil sepeda motor milik Terdakwa.

Polisi yang mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian menangkap dan menggeledah tempat tersebut. Pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Dimas Sugiarto ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat kotor 1,00 (satu) gram, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam warna merah, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah kantong plastik kecil, 2 (dua) buah sekrop sabu, seperangkat alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) Unit HP Samsung J2 warna silver yang disimpan dalam etalase sparepart/onderdil di bengkel sepeda motor milik Dimas Sugiarto. Polisi kemudian membawa Dimas Sugiarto ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus tersebut karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika (Agung 2019).

2. Pertimbangan Hakim

Putusan nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. dengan terdakwa atas nama Dimas Sugiarto, majelis hakim memberikan pertimbangan hukumnya yakni sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Dimas Sugiarto memperoleh shabu dengan cara membeli untuk digunakan sendiri dan Dimas Sugiarto sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Udin (DPO);
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Dimas Sugiarto yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: NNF/2019 tertanggal 15 Mei 2019, didapatkan hasil berupa urine terdakwa positif mengandung *metamfetamina* yang terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UUN;
3. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04768/NNF/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si.; Dra. Fitriyana Hawa; dan Titin Ernawati, S.Farm.,Apt.; serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta, dimana dari hasil pemeriksaan

Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 08355/2019/NNF tersebut adalah positif *Kristal Metamfetamina* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UUN.

4. Menimbang bahwa Dimas Sugiarto sudah pernah diperiksa Asesmen dan Dimas Sugiarto ketergantungan berat, serta dikategorikan sebagai pecandu;
5. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi, maka Dimas Sugiarto haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
6. Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Dimas Sugiarto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
7. Menimbang bahwa oleh karena Dimas Sugiarto mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
8. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Dimas Sugiarto telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menimbang bahwa oleh karena Dimas Sugiarto ditahan dan penahanan terhadap diri Dimas Sugiarto dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Dimas Sugiarto tetap berada dalam tahanan.
10. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, berdasarkan pemeriksaan Asesmen menyatakan Dimas Sugiarto ketergantungan berat *Methamphetamine* (shabu-shabu) namun Dimas Sugiarto tidak pernah mengajukan surat atau ahli yang menerangkan bahwa Dimas Sugiarto pernah dirawat di Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga dari alasan tersebut dan juga merujuk ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 UU Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Hakim berpendapat terhadap Dimas Sugiarto tidak dilakukan perawatan di tempat Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan ditetapkan tetap berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.
11. Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat kotor 1,00 (satu) gram, 1 (satu) buah

kotak bungkus rokok merk Gudang Garam warna merah, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah kantong plastik kecil, 2 (dua) buah sekrop sabu, seperangkat alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) Unit HP Samsung J2 warna silver, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Dimas Sugiarto dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka haruslah dimusnahkan.

12. Menimbang bahwa oleh karena Dimas Sugiarto dijatuhi pidana dan sebelumnya Dimas Sugiarto maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Majelis hakim juga menguraikan dalam pertimbangannya bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Dimas Sugiarto, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini adalah perbuatan Dimas Sugiarto tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika dan perbuatan Dimas Sugiarto saat ini sedang diperangi oleh negara. Keadaan yang meringankan dalam perkara ini adalah Dimas Sugiarto bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya; Dimas Sugiarto belum pernah dijatuhi pidana; dan juga Dimas Sugiarto pernah diperiksa Tim Asesmen terpadu BNN Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Dimas Sugiarto tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan, sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara Indonesia, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat apabila Dimas Sugiarto dijatuhi pidana.

3. Putusan

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UUN, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut sebagai “UUKK”) dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Dimas Sugiarto yang dituangkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN. Bil. yakni sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Sugiarto Bin Sugeng Suwarno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Dirinya Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dimas Sugiarto Bin Sugeng Suwarno, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Gol. I (shabu) dengan berat kotor 1,00 (satu) gram, 1 (satu) buah kotak bungkus rokok merk Gudang Garam warna merah, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 100 (seratus) buah kantong plastik kecil, 2 (dua) buah sekrop sabu, seperangkat alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) Unit HP Samsung J2 warna silver, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Pembahasan

Kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika termasuk dalam jenis kejahatan yang memiliki potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, terlebih apabila yang melakukan hal tersebut pada tingkat usia yang masih tergolong anak-anak. Pada zaman modern sekarang ini makin maraknya kasus kejahatan terkait penyalahgunaan narkotika baik yang dilakukan oleh dewasa maupun anak-anak. Bagi siapapun yang melakukan penyalahgunaan narkotika meskipun ia tergolong sebagai pecandu maka ia akan diproses secara hukum.

Berbicara mengenai penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 1 angka 15 UUN menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa Dimas Sugiarto termasuk penyalahgunaan narkotika dalam kategori pecandu narkotika. Pecandu narkotika menurut Pasal 1 angka 13 UUN menyebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Hakim harus memutus suatu perkara dengan cara yang seadil-adilnya menurut unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam memutus suatu perkara, hakim diberi kebebasan dalam menggali fakta-fakta yang belum pernah terungkap sebelumnya. Akan tetapi kebebasan itu pun

dilindungi oleh undang-undang, yang artinya bahwa hakim tidak bisa serta-merta memutus suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas. Dalam hal ini, hakim memperhatikan kaidah dan norma yang ada dalam UUN saat menangani perkara penyalahgunaan narkotika. Penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 127 UUN terdapat 2 (dua) pilihan yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri pada putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil., terdapat beberapa dasar pertimbangan majelis Hakim dalam pengenaan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi kepada terdakwa.

UUN memberikan jaminan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jaminan tersebut diberikan terhadap penyalahguna narkotika yang tergolong sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Adapun aturan yang mengatur secara khusus mengenai penyalahguna narkotika yakni Pasal 127 UUN. Dalam pasal tersebut terdapat pertentangan dikarenakan dalam Ayat (1) memuat mengenai pidanaan sedangkan, dalam Ayat (2) dan (3) memuat mengenai merehabilitasi.

Dalam ketentuan Pasal 54 UUN menyebutkan secara tegas bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, menurut UUN penyalahguna narkotika pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi. Secara teoritis, rehabilitasi sebagai bentuk pidanaan dalam teori pidanaan menganut teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pidanaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan ialah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) (Arifin 2015).

Namun demikian, dalam UUN tidak mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan bagi penyalahguna narkotika apabila tidak menjalani rehabilitasi. Maka dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan untuk memutus penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dengan sanksi pidana penjara atau sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Sebagai contoh yang ada dalam putusan nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP karena telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan. Secara yuridis

dalam hal seorang hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam hal ini, alat bukti sah yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa, atau hal yang secara umum telah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Hakim, dari alat bukti tersebut memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Dimas Sugiarto bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam perkara ini, terdapat adanya barang bukti berupa narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) dengan berat kotor 1,00 gram yang sangat memperjelas perkara ini seharusnya hal tersebut dijadikan acuan dan pedoman bagi hakim untuk lebih cermat dalam menjatuhkan sanksi. Penulis memandang bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah tepat dalam menjatuhkan pidana terhadap Dimas Sugiarto yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan murni sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Tindakan yang dilakukan oleh hakim sebelum memutuskan suatu perkara yaitu hakim selalu memperhatikan hal hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan, baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat (Gulo 2018). Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis, meliputi:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

JPU dalam perkara ini memberikan dakwaan alternatif terhadap Dimas Sugiarto yaitu :

Kesatu, perbuatan yang dilakukan terdakwa Dimas Sugiarto diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UUN.

Kedua, perbuatan yang dilakukan terdakwa Dimas Sugiarto diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUN.

Berdasarkan dakwaan JPU terhadap Dimas Sugiarto, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua. Penulis memandang bahwa yang dilakukan oleh hakim sudah tepat.

2. Keterangan Saksi

Dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yakni meliputi Abdul Khalim, S.H.; Seno Yulianto; Sumartono

Aryomandi. Keterangan yang disampaikan oleh ketiga orang tersebut telah berada di bawah sumpah sehingga keterangannya menjadi alat bukti yang sah.

3. Keterangan Terdakwa

Dalam fakta persidangan, penulis memandang bahwa terdakwa Dimas Sugiarto mengakui kesalahannya dan membenarkan segala alat bukti yang terdapat di persidangan.

4. Barang-barang bukti

Penulis meninjau berdasarkan fakta dipersidangan mengenai barang-barang bukti adalah milik Dimas Sugiarto dan berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka haruslah dimusnahkan.

5. Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait

Secara yuridis dalam Pasal 193 KUHAP menyebutkan bahwa pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka penulis memandang bahwa Dimas Sugiarto haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena telah memenuhi semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUN.

b) Pertimbangan Non Yuridis, meliputi:

1. Dampak dari perbuatan terdakwa

Dalam hal ini dampak dari perbuatan terdakwa Dimas Sugiarto meliputi dampak negatif yang diterima secara langsung dari penyalahgunaan narkoba yang diberikan bagi kesehatan mental dan fisik. Sebagaimana teori kausalitas (sebab akibat) yang salah satunya yaitu teori *condition sine quanon* (syarat-syarat tanpa mana tidak) yang dikemukakan oleh Von Buri menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Maka, terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Dimas Sugiarto, penulis menilai bahwa akan terdapat akibat yakni berupa meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba yang baru.

Namun demikian, apabila ditinjau dari dampak negatif yang ditujukan pada diri penyalahguna narkoba saja dapatlah cukup dengan pemberian sanksi berupa rehabilitasi. Akan tetapi, penulis menilai bahwa rehabilitasi tidaklah cukup untuk memberikan efek/dampak jera terhadap penyalahguna narkoba maupun

masyarakat. Mengingat terdapat beberapa kelemahan yang terhadap sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Hal tersebut dikarenakan apabila penyalahguna narkoba secara terus menerus diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi maka "calon" penyalahguna narkoba akan menganggap sanksi tersebut tidak memberatkan bagi dirinya.

2. Kondisi diri dari terdakwa

Penulis memandang bahwa kondisi diri dari terdakwa Dimas Sugiarto, berkaitan dengan dampak dari perbuatannya yakni sebagai pengguna narkoba sehingga hal tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Sugiarto dengan jangka waktu (lamanya) yang tidak terlalu besar.

Berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, adapun beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan hakim selain pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yaitu adanya beberapa hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a) Hal-hal yang memberatkan

Wujud nyata dari perbuatan terdakwa Dimas Sugiarto berdasarkan fakta persidangan yakni Dimas Sugiarto sudah 5 (lima) kali membeli shabu dari Udin (DPO). Dalam hal ini, penulis menilai bahwa perbuatan terdakwa Dimas Sugiarto tidak mendukung program pemerintah yang sampai saat ini memberantas tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa sebaiknya Dimas Sugiarto diberikan sanksi pidana sehingga tujuan pemidanaan dapatlah tercapai.

b) Hal-hal yang meringankan

Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa telah terbukti terdakwa Dimas Sugiarto sebagai pengguna narkoba sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana yang tidak terlalu berat. Hal ini berkaitan dengan tujuan hukum pidana yaitu untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan supaya menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Maka, dengan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap terdakwa Dimas Sugiarto, tujuan hukum pidana ini akan tercapai. Selain itu, dikarenakan Dimas Sugiarto belum pernah dijatuhi pidana yang artinya baru pertama kali menjalani proses hukum maka, penulis memandang hal tersebut dapat memperingan masa hukuman yang akan dijalani oleh Dimas Sugiarto.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan argumentasinya berkaitan dengan pertimbangan hakim yang belum disebutkan sebelumnya yakni sebagai berikut:

1. Sabtu, tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di sebuah Bengkel Sepeda Motor yang terletak di Dusun Ngadipuro Desa Wonosari Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, anggota kepolisian Polsek Nongkojajar, Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat transaksi jual beli narkoba di tempat tersebut. Polisi yang mendapatkan laporan dari masyarakat kemudian menangkap dan menggeledah tempat tersebut. Pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Dimas Sugiarto ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Gol. I (shabu) yang disimpan dalam etalase sparepart/onderdil di bengkel sepeda motor milik Dimas Sugiarto. Polisi kemudian membawa Dimas Sugiarto ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus tersebut karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Dalam kondisi tersebut tidak dalam keadaan tertangkap tangan karena posisinya Dimas Sugiarto tidak sedang menggunakan narkoba tersebut. Maka, penulis menilai Dimas Sugiarto tidak dapat mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 04/2010 untuk mendapatkan rehabilitasi dikarenakan dalam SEMA tersebut memposisikan pelaku dalam keadaan tertangkap tangan.
2. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa Dimas Sugiarto sudah 5 (lima) kali membeli shabu. Dengan kondisi tersebut penulis memandang bahwa Dimas Sugiarto tidak memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Sebagaimana asas *presumption iures de iure* yang berarti bahwa asas yang menganggap semua orang tahu hukum, maka penulis menganggap Dimas Sugiarto tahu terhadap pemberlakuan UUN yang mana perbuatannya termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Penulis memandang apabila memang Dimas Sugiarto mempunyai kesadaran hukum dan ingin pulih maka seharusnya Dimas Sugiarto mengajukan pengobatan dalam bentuk rehabilitasi kepada pihak yang berwenang yaitu BNN. Padahal sebagaimana salah satu tujuan rehabilitasi yaitu sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan narkoba, penulis menilai bahwa apabila Dimas Sugiarto mengajukan rehabilitasi bertujuan untuk dapat tercapai, sehingga nantinya Dimas Sugiarto tidak perlu

untuk diproses hukum. Dalam hal ini apabila Dimas Sugiarto hanya diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi saja, tidaklah cukup untuk memberikan efek jera terhadap Dimas Sugiarto.

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil. dalam proses penanganannya berpedoman pada KUHP dan UUN sebagai dasar hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan. Dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada terdakwa Dimas Sugiarto sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUN mengenai penyalahgunaan narkoba khususnya golongan I.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam hasil penelitian, penulis menilai bahwa hakim memfokuskan pada tujuan hukum pidana. Menurut penulis, perlu digarisbawahi berdasarkan pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa “pidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari” sesuai dengan tujuan hukum pidana yakni untuk mendidik atau memperbaiki pelaku dari perbuatannya yang melawan hukum. Sedangkan, untuk pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa “dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama” sesuai dengan tujuan hukum pidana yakni untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama (*general preventie*) dan untuk menakut-nakuti orang yang telah melakukan perbuatan yang sama agar tidak mengulangnya kembali atau sebagai residivis (*special preventie*). Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan masalah pidanaan bagi penyalahgunaan narkoba, putusan hakim yang mempidanakan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas apabila dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun orang lain. Selain itu, pidanaan tersebut harus memberikan manfaat kepada penyalahguna narkoba tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Penulis memandang bahwa penyalahguna narkoba lebih baik diberikan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Perlu diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam rehabilitasi yaitu sebagai pemulihan atau pengobatan terhadap seorang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Namun, tujuan tersebut dapat tercapai apabila orang yang direhabilitasi ini menjalani program rehabilitasi secara penuh dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk pulih dari ketergantungannya terhadap narkoba. Dalam hal ini, apabila si penyalah guna diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi maka timbul kendala yang terdapat dalam diri terdakwa sendiri yang setelah mendapatkan tindakan rehabilitasi

intensif untuk selanjutnya rehabilitasi dengan rawat jalan terdakwa tidak rutin lagi menjalani rehabilitasi tersebut. Menurut penulis, terdapat beberapa alasan mengapa pecandu dan penyalahguna narkotika direhabilitasi sebaiknya tidak dilakukan yaitu:

1. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa penyalahguna dan pecandu adalah pelanggar hukum, itu benar tetapi mereka bukanlah penjahat, mereka hanyalah korban dari bujuk rayu para pengedar dan bandar (Haerana 2016). Meskipun demikian menurut penulis, jika si penyalah guna memiliki kesadaran hukum yang tinggi maka ia tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Serta sebagaimana yang dikemukakan oleh Mabel Elliot yakni penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat (Mendrofa 2013). Maka dari itu penyalah guna narkotika juga termasuk kategori penjahat sehingga ia harus diproses hukum.
2. Berbicara tentang narkotika, berarti berbicara tentang *supply and demand*. Semakin banyak (*demand*) permintaan berarti narkoba akan terus ada atau bertambah (*supply*). Merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika hingga sembuh adalah suatu langkah untuk menekan permintaan. Jika sudah tidak ada permintaan dari konsumennya, pengedar dan bandar akan gulung tikar dengan sendirinya (Haerana 2016). Namun menurut penulis, kondisi demikian dapat terwujud apabila si penyalahguna memiliki kesadaran dan tekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Oleh karena itu, jika kondisi demikian tidak terwujud maka, menurut penulis tidaklah memungkinkan jika si penyalahguna hanya direhabilitasi dengan dasar tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika yakni sebagai berikut (Rasdianah and Nur 2018):

1. Merasa mampu mengontrol/berhenti sendiri
Dalam hal ini si penyalahguna melakukan pengobatan sendiri (membeli obat bebas seperti jamu, ramuan tradisional) untuk mengatasi kecanduan narkotika (sakau) yang dideritanya.
2. Minimnya pengetahuan tentang rehabilitasi
Adanya korban penyalahgunaan narkotika tidak segera dibawa ke Instansi Penerima Wajib Laporan (IPWL) untuk segera mendapatkan penanganan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat seputar rehabilitasi, selain itu tidak mengetahui

pula tempat rehabilitasi di kotanya terutama bagi di pecandu suntik.

3. Kekhawatiran berhadapan dengan hukum

Hukum di Indonesia memang mengatur penyalahguna akan diproses dan diberi hukuman dan inilah yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat akan dampak hukum jika terbukanya informasi adanya anggota keluarga yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi karena adanya kekhawatiran orang tua/wali atau keluarga jika anaknya/keluarganya akan dipenjarakan setelah melapor dan ketahuan tentang keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkotika. Masyarakat kurang memahami bahwa pecandu dan penyalah guna tidak selalu masuk penjara tetapi bisa juga dimasukkan tempat rehabilitasi dengan syarat mau datang secara sukarela ke IPWL untuk direhabilitasi.

4. Tercorengnya nama baik keluarga

Menjaga nama baik merupakan suatu keharusan agar tetap disegani dalam masyarakat, sehingga jika ada salah satu anggota keluarga menjadi pecandu atau penyalah guna narkotika maka bukan hanya nama baik dirinya yang rusak tetapi juga nama baik keluarga. Pertimbangan inilah sehingga masyarakat enggan melaporkan adanya anggota keluarga yang menjadi korban peredaran narkotika.

5. Dikucilkan dari pekerjaan dan lingkungan masyarakat

Penyalahgunaan narkotika juga akan berdampak pada profesi atau pekerjaan seseorang. Umumnya tidak ada perusahaan yang mempekerjakan pengguna atau pecandu narkoba begitu pula akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat.

Tidak hanya hal-hal tersebut diatas, hal yang menjadi kendala pelaksanaan rehabilitasi ialah keterbatasan personil (tenaga medis) yang akan melakukan rehabilitasi terhadap si penyalah guna narkotika, serta kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan rehabilitasi. Hal inilah yang menjadi masalah dalam pelaksanaan sanksi tindakan berupa rehabilitasi yang terjadi dalam kenyataannya.

Berbeda halnya apabila si penyalahguna narkotika bagi diri sendiri diberikan sanksi pidana penjara. Pada prinsipnya pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat, serta dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara. Sebagaimana pernyataan hakim yang menyebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" maka dalam hal ini penulis menilai bahwa pidana penjara tidak hanya bersifat pembalasan

melainkan adanya upaya pembinaan dan pembimbingan dalam pelaksanaan pidana penjara. Penulis menilai bahwa sifat pembalasan dalam putusan hakim yang memidanakan penyalah guna narkoba akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas apabila dapat memberikan dampak berupa efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun orang lain. Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, S.H. tentang hukum sebagai pengayoman maka hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Adapun beberapa prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu meliputi (Priyatno 2009):

1. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila;
2. Tiap orang adalah manusia sehingga harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
3. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
4. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
5. Penjatuan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara;
6. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga;
7. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
8. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
9. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, melainkan pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara; dan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam hal ini penulis meninjau tujuan sistem pemasyarakatan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai "UUP") yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Frasa "agar menjadi manusia seutuhnya" maksudnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan

pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Selain itu, terdapat fungsi dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UUP bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Frasa "berintegrasi secara sehat" maksudnya ialah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis memandang bahwa betapa pentingnya pengenaan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri. Pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil., penulis memandang solusi yang dijatuhkan oleh hakim dalam bentuk penghukuman berupa pidana penjara terhadap Dimas Sugiarto sudah tepat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hal - hal yang telah dipaparkan pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dengan pendekatan penelitian yang telah dilakukan maka, dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pengenaan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba pada putusan hakim nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil menunjukkan bahwa hakim memfokuskan pada tujuan pemidanaan yang sesuai dengan tujuan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Apabila dikaitkan dengan masalah pemidanaan bagi penyalahgunaan narkoba, putusan hakim yang memidanakan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas jika dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun orang lain. Selain itu, pemidanaan tersebut harus memberikan manfaat kepada penyalahguna narkoba tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu, penyalahguna narkoba lebih baik diberikan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi mengingat telah banyak kelemahan yang dimiliki dalam pelaksanaan rehab. Dalam hal ini pidana penjara tidak hanya bersifat pembalasan melainkan adanya upaya pembinaan dan pembimbingan dalam pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada:

1. Majelis hakim yang akan memutus perkara terkait penyalahgunaan narkoba yakni sebaiknya mempertimbangkan putusan hakim yang sebelumnya pernah ada, meskipun

- putusan hakim tersebut bukan termasuk yurisprudensi.
2. Serta, Pemerintah melalui program pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan di Lembaga Masyarakat, dimana sebaiknya memperhatikan kondisi dari penyalah guna narkoba mengingat dampak fisik dan psikis yang dialami oleh penyalah guna narkoba. Maka, hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan di Lembaga Masyarakat lebih ditingkatkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Agung, Mahkamah. 2019. *Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN.Bil.*
- Ahmad, Yulianto and Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, Barda Nawawi. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arifin, Mohammad Periansyah. 2015. "PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan No: 14/Pid. B/2014/PN. Bkl)."
- BNN. 2017. "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017." *Jurnal Data Puslitdatin 2017* II(1):83-88.
- Chulsum, Umi and Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Gulo, Nimerodi. 2018. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47(3):215.
- Hadisoeperto, Hartono. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Haerana. 2016. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6(2).
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makara, Muhammad Taufik and Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manurung, Eric. 2018. "Jenis Golongan Dan Penerapan Pasal Yang Dikenakan Pada UU Narkotika." Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung/>).
- Mendrofa, Maya Etrisna. 2013. "TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ORANGTUA TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG Nomor : 179/Pid.Sus/2012/PN.Ta)."
- Muladi and Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- ND, Mukti Fajar and Yulianto Achmad. n.d. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rasdianah, Rasdianah and Fuad Nur. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba

Di Provinsi Gorontalo.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu
Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5(2):166.

Sabuan, Ansori and etc. 1990. *Hukum Acara Pidana*.
Bandung: Angkasa.

Saputra, Odi Aria. 2018. “3,3 Juta Warga Indonesia
Terlibat Penyalahgunaan Narkoba. 11.071 Orang
Tewas Dalam Setahun.” Retrieved
([http://palembang.tribunnews.com/2018/03/19/33
-juta-warga-indonesia-terlibat-penyalahgunaan-n
arkoba-11071-orang-tewas-dalam-setahun](http://palembang.tribunnews.com/2018/03/19/33-juta-warga-indonesia-terlibat-penyalahgunaan-narkoba-11071-orang-tewas-dalam-setahun)).

